



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ A57/B.09/HK/2017
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, MC
DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS UPAYA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan agenda utama reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi penyelenggara pelayanan publik dan untuk memberikan motivasi bagi unit penyelenggara pelayanan publik maka perlu diadakan Bimtek bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi pelayanan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia, Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa pada kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, MC DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa pada Kegiatan Bimbingan teknis Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Panitia:
merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan.
 - b. Narasumber:
menyampaikan materi pada kegiatan Bimtek Upaya Peningkatan Pelayanan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung.
 - c. Moderator:
membantu narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi pada kegiatan Bimtek Upaya Peningkatan Pelayanan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 - d. MC:
membacakan susunan acara pada kegiatan Bimtek Upaya Peningkatan Pelayanan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung.
 - e. Pembaca Doa:
membacakan doa pada acara Bimtek Upaya Peningkatan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode Kegiatan 4.01.4.01.03.40.06.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 9 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 457/B.09/HK/2017
TANGGAL : 7 - 8 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGLATAN BIMBINGAN TEKNIS UPAYA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kasubbag Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kassubbag Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Chairul Saleh (Pelaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Lampung)
4. Yusfidaniar (Pelaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Liza Karmela, SE (Pelaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. Zoel Ferdiansah, SE (Pelaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 457/B.09/HK/2017
TANGGAL : 7 - 9 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, MC DAN PEMBACA DO'A
PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

A. TENAGA AHLI/NARASUMBER

NO	NAMA TENAGA AHLI/NARASUMBER	JP	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	BESARNYA TRANSPORT (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB RI. 2 (dua) orang	8	500.000,-	3.166.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
2.	Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung	4	300.000,-	-	

B. MODERATOR

NO	MODERATOR	JP	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan	4	100.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

C. MC DAN DOA

	MC DAN DOA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LIES APRIYANI,S.Sos	150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
2.	EFFENDI	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO